

BAB II

PSAK NO. 101 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SYARIAH KARYAWAN DAN DOSEN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

2.1 Akuntansi Syariah

2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Adapun pengertian Akuntansi syariah digali dari asal katanya, dimana akuntansi dalam bahasa arab biasa disebut *muhasabah*. Kata *muhasabah* berasal dari kata kerja *hasaba*, dan bisa juga diucapkan dengan *hisab*, *hasibah*, dan *muhasabah*. Kata kerja *hasaba* termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Pengertiannya seperti dalam kalimat, “menghitung semua amalnya untuk dibalas sesuai dengan amal tersebut.”¹⁰ *Muhasabah* secara bahasa adalah menimbang atau memperhitungkan amal-amal manusia yang diperbuatnya, Seperti pada firman Allah:

وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَدْنَاهَا عَدَابًا نُكْرًا



¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, “*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*”, edisi 2 Surabaya, Pustaka Progresif, 2002.

Artinya: “Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan.” (QS. Ath-Thalaaq : 8)

Selanjutnya kata hasaba adalah *hisab*, yaitu menghitung dengan seksama atau teliti, yang harus tercatat di surat-surat atau buku-buku, seperti firman Allah

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,” (QS. Al-Insyiqaaq : 7-8)

Dari uraian bahasa di atas dapat dipahami bahwa kata *muhasabah* sama dengan kata *hisab*. Keduanya akar dari kata *hasaba*, dan bermakna menghitung dan menimbang dengan teliti/ akurat semua amalan manusia dan tingkah lakunya sesuai dengan apa yang tercatat dan terdaftar. Selain itu, *hisab* juga memiliki makna mendata, menyusun dan mengkalkulasi.¹¹ Sehingga Akuntansi keuangan dalam Islam memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan, etentitas dan hasil. Hasil operasinya, dengan cara yang mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Ini sesuai

11 Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani Press, 2004, Hlm. 386-387.

dengan perintah Allah untuk tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan.¹²

Akuntansi Syariah ada dua versi Akuntansi Syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islam khususnya masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, *Khulafaurrasyidin*, dan pemerintahan Islam lainnya. Kedua Akuntansi Syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan social dikuasai oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam.¹³ Kedua sistem tersebut tentunya berbeda-beda dalam meresponnya, karena berbeda dengan *setting social*-nya.

“Akuntansi Syari’ah adalah *Comprehensive Accounting* yang hakikatnya adalah sistem informasi, penentuan laba, pencatatan transaksi yang sekaligus pertanggungjawaban (*Accountability*) yang sesuai dengan sifat-sifat yang harus ditegakkan dalam Islam yang mana hal ini merupakan ketentuan Ilahi.”¹⁴ Akuntansi Islam atau Akuntansi Syari’ah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syari’ah Islam.¹⁵ Dalam pelaksanaannya, akuntansi syari’ah tidak menggunakan daftar dan laporan akuntansi yang tidak adil yang hanya menyejahterakan para anggota dengan tidak memperhatikan akuntabilitas proses para tenaga kerja penentu

12 *Ibid.*

13 Sofyan Syafri Harahap, *Bunga Rampai Akuntansi Islam*, PT. Pustaka Quantum, Jakarta, 2003, Hlm. 156.

14 Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke-4, 2004, Hlm. 124-125.

15 Sofyan Syafri Harahap, *Bunga Rampailoc.cit.*

keberhasilan koperasi. Secara garis besar dalam akuntabilitasnya mengikuti prinsip-prinsip penting sistem ekonomi syari'ah, yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan
- b. Tidak menggunakan konsep *Time Value of Money* tetapi *Economic Value of Time*.
- c. Melarang segala bentuk *riba* (termasuk bunga bank- sesuai *jumhur ulama*).
- d. Melarang semua kegiatan usaha yang mengandung unsure spekulasi (*gharar*) dan judi (*maysir*).
- e. Harta harus produktif dan tidak hanya berpusat pada segelintir orang saja.
- f. Bekerja/mencari nafkah hukumnya adalah wajib bagi setiap individu yang sekaligus bernilai ibadah.
- g. Prinsip keadilan dan transparasi dalam berusaha atau aktivitas ekonomis.
- h. Kewajiban tertib administrasi dalam rangka pertanggungjawaban di dunia dan akhirat dan menghindari kemungkinan terjadinya fitnah.
- i. Zakat, infaq, dan shodaqah berfungsi pula sebagai instrument pemerataan kesejahteraan bagi semua umat manusia di dunia. 16

16 Barbara A, "Akuntansi Perbankan Syari'ah", Naskah Pelatihan, TOT Perbankan Syariah, Kerjasama Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan STAIN Kudus, 28 Agustus 2008.

Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip-prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya anugrah dari Allah swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk dipertanggungjawabkan.

2.1 Laporan Keuangan Koperasi Syariah

2.2.1 Laporan Keuangan

2.2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Komite istilah “*American Institute Of Certified Public Accountant (AICPA)*” mendefinisikan akuntansi dengan pengertian sebagai berikut: “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”. Dari definisi akuntansi tersebut diketahui bahwa pengikhtisaran dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan koperasi yang dapat diartikan sebagai laporan keuangan. Menurut Myer dalam bukunya *Financial Statement Analysis* yang dikutip oleh Munawir mengatakan bahwa yang dimaksud laporan keuangan adalah: “Dua daftar yang disusun

oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambah daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba ditahan)".¹⁷

Menurut Zaki Baridwan, laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasin dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan hanya untuk para pemilik.¹⁸ Berbeda dengan Zaki Baridwan, Djarwanto menguraikan laporan keuangan tidak hanya untuk pemilik namun juga pihak lain. Menurut Djarwanto laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.¹⁹

Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggota di dalam rapat anggota tahunan yang meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan keuangan tambahan. Laporan keuangan koperasi menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen sebagai laporan

17 S Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), Hlm. 5.

18 Zaki Baridwan, *Akuntansi Intermediate* (Yogyakarta: BPFE, 1992), Hlm. 17.

19 Djarwanto Ps, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 1984), Hlm. 4.

pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan. Laporan keuangan tersebut mencakup informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja atas perubahan posisi keuangan dan aktivitas operasi koperasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

2.2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan

PSAK No. 101 mengatur tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK No. 101 merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 59 yaitu tentang akuntansi perbankan syariah (2002) yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Bank Syariah. Penyusun standar ini di adopsi dari *Financial Accounting Standar (FAS) No. 1* yang disusun oleh AAOIFI (2002) tentang *General Presentation and Disclosure in the Financial Statement of Islamic Banks and Financial Institutions*.

2.2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Kegiatan operasional lembaga-lembaga tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Paragraph PSAK No. 101 menjelaskan lebih lanjut bahwa: “Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen public lainnya seperti laporan tahunan atau

prospectus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian.

Accounting Principle Board (APB) 1970 statement No. 4 mendefinisikan akuntansi dari fungsinya sebagai berikut: “ Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara pelbagai alternative arah tindakan”. Berdasarkan definisi tersebut tujuan laporan keuangan adalah untuk pengambilan keputusan. Karakteristik kualitas utama yang harus dipenuhi informasi akuntansi yang terdapat dalam suatu laporan keuangan untuk pengambilan keputusan adalah relevan dan andal. Informasi yang relevan adalah informasi yang mampu membuat perbedaan dalam suatu keputusan yaitu dengan membantu pemakai informasi membuat prediksi berdasarkan hasil yang telah dicapai dimasa lalu, keadaan pada masa kini dan kejadian-kejadian di masa depan atau untuk mengkonfirmasi atau memperbaiki harapan-harapan sebelumnya.²⁰ informasi yang handal adalah informasi yang secara rasional bebas dari kesalahan dan bias yang secara jujur menyajikan apa yang seharusnya disajikan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen sebagai pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Tujuan laporan keuangan dalam standar akuntansi keuangan, juga

²⁰ Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), Hlm. 34.

dirumuskan dalam 3 paragraf yaitu paragraph 12, 13 dan 14. Adapun bunyi masing-masing paragraph tersebut adalah:

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Tujuan laporan keuangan disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai intensitas syariah yang meliputi: (Paragraph 8)

- a. Asset
- b. Kewajiban
- c. Dana Syirkah Temporer
- d. Ekuitas
- e. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- f. Arus kas
- g. Dana zakat
- h. Dana kebajikan

Menurut Harahap tujuan laporan keuangan untuk mengevaluasi prestasi manajemen dan meramalkan kondisi perusahaan, yaitu:

1. *Screening*, untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan.
2. *Understanding*, untuk memahami perusahaan, kondisi keuangan dan hasil usahanya.
3. *Forecasting*, untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang.
4. *Diagnosis*, untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi keuangan atau masalah lain dalam perusahaan.

5. *Evaluation*, untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan.²¹

Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia mengemukakan, “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan.²²

2.2.1.4 Pemakai Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Pengguna Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi adalah:

1. Shahibul maal/pemilik dana
2. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana
3. Pembayar zakat, infaq dan shadaqah
4. Anggota Koperasi Jasa Syariah
5. Otoritas pengawasan
6. Kementrian Koperasi/Dinas yang membidangi Koperasi
7. Pemerintah
8. Masyarakat

Untuk itu, maka laporan keuangan KJKS dan UJKIS Koperasi harus memenuhi kriteria yang berlaku umum, yaitu:

1. Dapat dipahami

²¹ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18-19.

²² Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101*.

2. Relevan-materialistik
3. Keandalan (penyajian yang jujur, substantial, netral, sehat dan lengkap)
4. Dapat dibandingkan

2.2.1.5 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 101, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Neraca

Pos neraca memberi informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dengan neraca, pemakai laporan keuangan akan dapat:

- a. Menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi
- b. Menilai struktur pendanaan perusahaan
- c. Menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan
- d. Mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan ini memberikan tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Keberhasilan diukur dengan kemampuan menghasilkan laba yaitu selisih antara semua penghasilan (pendapat

dan untung) dan semua biaya yang diperkirakan telah mendatangkan penghasilan tersebut.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini merupakan penghubung antara laporan laba-rugi dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal neto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Pemasukan angka laba dan perubahan modal Neto ke akun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku.

4. Laporan arus kas

Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi (*operating*), investasi (*investing*), dan pendanaan (*financing*).

5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

Laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisikan rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi Baitul Maal. Penerimaan zakat bisa berasal dari individu dari dalam entitas syariah seperti pemilik, manajemen, dan karyawan. Individu diluar entitas syariah juga bisa menyalurkan kewajiban zakatnya melalui entitas syariah yang menyelenggarakan fungsi Baitul Maal. Oleh karena dana zakatnya memiliki kekhususan dalam pengelolaan, maka penyalurannya juga perlu diatur sesuai dengan ketentuan syariah. penyaluran dana zakat bisa dilakukan oleh entitas

syariah atau melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat disalurkan kepada Mustahiq (Golongan penerima Zakat) antara lain: fakir, miskin, amil, riqab, gharim, sabilillah, Ibnu Sabil dan Muallaf.

6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Laporan ini berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas syariah seperti Infaw, shadaqoh, hasil pengelolaan dana waqaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf), pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non halal lainnya.

7. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam Neraca, Laporan laba rugi dan Laporan arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas, Laporan sumber dan Penggunaan dana Zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting
- b. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan

laba rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan penggunaan dana kebajikan.

- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar
- d. Aplikasi penyajian laporan keuangan syariah

2.2.2 Koperasi Syariah

2.2.2.1 Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi (Syirkah Ta'awuniyah) dalam Pandangan Islam. Syirkah berarti ikhtiar (pencampuran). Para fuqaha mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Definisi ini dari mazhab Hanafi. "Dari segi etimologi kata "koperasi" berasal dari "bahasa Inggris", yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminology, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan berdasarkan landasan hukum Islam." Dalam keputusan menteri 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 mendefinisikan "Koperasi adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah)"

Dilihat dari aspek pembiayaan, koperasi syariah menggunakan Bagi Hasil untuk melayani para nasabah atau konsumennya. Sedangkan dari aspek pengawasan, koperasi syariah selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, juga diawasi dengan pengawasan syariah. prinsip-prinsip Syariah sangat dijunjung tinggi. Biasanya badan pengawas tersebut dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Jika dilihat dari penyaluran produk, koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan penjualan secara tunai maka transaksi jual beli dan apabila terjadi keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama.

Konsep utama operasional koperasi syariah menggunakan akad *Musyarakah Mufawadhah* yakni akad melakukan suatu usaha secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.²³ Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana/modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.²⁴ Dengan pembiayaan musyarakah ini anggota koperasi akan mendapatkan keadilan karena menggunakan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau PLS) atau prinsip bagi

23 Nur Syamsudin Buchori, “Koperasi Syariah Teori dan Praktik”, Banten, Shuhuf Media Insani, Cet

ke-1, 2012, Hlm. 6.

24 Muhammad Syafi’I Antonio, “Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, Jakarta, Gema Insani, 2010,

Hlm.90.

hasil. Dalam musyarakah, koperasi adalah sebagai mitra usaha, maka kedudukannya sebagai mitra usaha koperasi mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra dalam perjanjian musyarakah, antara lain turut mengelola usaha yang dibiayai.²⁵

2.2.2.2 Tujuan Koperasi Syariah

Selain sebagai badan usaha, koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, koperasi bertujuan untuk:

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam
2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya
4. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah SWT
5. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada

25 Sutan Reny Sjahdeini, *"Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia"*, Jakarta, Pustaka Utama Grafit, Cet ke-111, 2007, Hlm. 58.

26 Nur Syamsudin Buchori, *"Koperasi Syariah Teori...op.cit"*, Hlm. 8.

umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.2.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi Koperasi di Indonesia tercantum dalam pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992 antara lain yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran koperasi itu untuk memajukan perekonomian nasional dengan cara menyejahterakan anggota koperasinya dan memberikan manfaat kepada masyarakat disekitarnya.

2.2.2.4 Prinsip-prinsip Koperasi

Pada dasarnya prinsip koperasi merupakan jati diri koperasi. “Prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 5 adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi.”

Prinsip koperasi menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya, serta merupakan ciri khas koperasi yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya.

2.2.2.5 Karakter Koperasi

Karakteristik Koperasi Syariah antara lain :

1. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
2. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
3. Berfungsinya institusi *ziswaf*
4. Mengakui mekanisme pasar yang ada
5. Mengakui motif mencari keuntungan

6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama²⁷

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tahun 2007, “Karakter utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*).”

2.2.2.6 Landasan dan Asas Koperasi Syariah

Landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Quran serta Al-Hadits. Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.²⁸

2.3 PSAK No. 101 terhadap Laporan Keuangan Koperasi Syariah

PSAK No. 101 ini berfungsi untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”. Pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar

²⁷ *Ibid*

²⁸ Nur Syamsudin Buchori, “*Koperasi Syariah Teori...loc.cit*”, Hlm. 80.

Akuntansi Keuangan (PSAK). Pengakuan, pengukutan, penyajian dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait. Standar akuntansi juga diperlukan untuk memudahkan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.

Standar akuntansi merupakan hal penting bagi semua pemakai laporan keuangan dan yang berkepentingan terhadapnya, sehingga mekanisme penyusunan standar harus diatur sedemikian rupa agar dapat memenuhi dan mengakomodir seluruh keinginan pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Dengan adanya standar akuntansi syariah, laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kebenarannya. Dengan demikian standar akuntansi memiliki peranan penting bagi pihak penyusun dan pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

2.4 Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, manajemen harus menilai kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternative selain melakukan hal tersebut.

Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

